

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Pemerintah Oleh Masyarakat Di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok

Aan Wahyudi¹, Vivi Arfiani Siregar², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,2,3} **Universitas Islam Indragiri**

e-mail: aan.raafi8787@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove yang berakibat pada tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap kepala desa, penyidik Satreskrim Polsek Enok, dan masyarakat yang terlibat dalam penyerobotan lahan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan data lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Kajian menunjukkan bahwa penanaman mangrove oleh pemerintah desa di atas lahan yang telah lama dikuasai masyarakat tanpa proses musyawarah, persetujuan, atau ganti rugi yang layak menimbulkan konflik agraria yang berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana penyerobotan lahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terhadap persoalan ini masih dihadapkan pada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kepastian hukum atas status lahan melalui verifikasi dan sertifikasi tanah sebelum pelaksanaan program penanaman mangrove, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penyelesaian sengketa yang mengedepankan pendekatan *restorative justice*.

Kata kunci: penegakan hukum, penyerobotan lahan, pemerintah desa

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of village government policy on mangrove planting that results in the criminal act of land encroachment against the community in Sungai Lokan Village, Enok Subdistrict, as well as to identify the obstacles and efforts in implementing the policy. This research is a sociological (empirical juridical) legal study using a statutory and case approach. Data were obtained through observation, interviews, and questionnaires directed at the village head, investigators of the Enok Police Criminal Investigation Unit, and members of the community involved in the land encroachment, and were then analyzed descriptively and qualitatively by comparing field data with statutory provisions and expert opinions. The study finds that mangrove planting carried out by the village government on land long controlled by the community, without deliberation, consent, or fair compensation, gives rise to agrarian conflict that may be categorized as the criminal act of land encroachment under Law Number 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles and the Criminal Code. Law enforcement in this matter still faces a gap between *das sollen* and *das sein*, influenced by factors of legal substance, law enforcement officers, facilities, public legal awareness, and legal culture. The study recommends legal certainty over land status through land verification and certification prior to mangrove planting programs, strengthening inter-agency coordination, and dispute resolution prioritizing *restorative justice*.

Keywords: law enforcement, land encroachment, village government

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum merupakan komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapapun idealnya suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur- aparatur hukum yang jujur, bersih, berani, dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, penahan gelombang, habitat biota laut, serta sebagai penyerap karbon yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah pusat hingga pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan keberadaan mangrove melalui berbagai kebijakan, salah satunya program penanaman mangrove. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kebijakan penanaman mangrove merupakan bentuk intervensi negara dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan status kepemilikan dan penguasaan lahan.

Secara historis, konflik pertanahan di Indonesia telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, negara berupaya melakukan unifikasi hukum tanah. Namun dalam implementasinya, masih sering terjadi tumpang tindih antara hak negara dan hak masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal. Menurut Boedi Harsono, sistem hukum agraria Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah akibat lemahnya administrasi pertanahan dan kurangnya penegakan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal tindak pidana dengan istilah "*Strafbaarfeit*" dan sering disebut "delik" dalam literatur hukum pidana. Undang-undang biasanya menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana dalam perumusannya. Beberapa ahli memberikan pandangan mereka tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Jonkers, misalnya, mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang

yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan tindak pidana penyerobotan lahan merupakan perampasan hak orang lain secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup perambahan terhadap properti, memasang pagar, mengusir pemilik tanah yang sah, dan taktik lainnya. Perampasan tanah akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pelanggaran dapat diadili.

Dalam konteks wilayah pesisir Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok, konflik tersebut semakin kompleks karena adanya perubahan fungsi lahan menjadi kawasan konservasi, termasuk program penanaman mangrove. Secara empiris, banyak ditemukan kasus di mana pemerintah desa Sungai Lokan Kecamatan Enok atau pihak tertentu melakukan penanaman mangrove di atas lahan yang telah lama dikuasai masyarakat tanpa adanya proses musyawarah, persetujuan, atau ganti rugi yang layak. Hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, bahkan berujung pada tuduhan tindak pidana penyerobotan lahan. Dari perspektif hukum pidana, penyerobotan lahan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. R. Soesilo menjelaskan bahwa penyerobotan tanah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain atas suatu bidang tanah. Dalam praktiknya, unsur-unsur tindak pidana penyerobotan meliputi adanya penguasaan tanah tanpa hak, dilakukan dengan sengaja, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Permasalahan ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebijakan publik, hukum agraria, dan hukum pidana. Kebijakan penanaman mangrove yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan lingkungan dapat berubah menjadi sumber konflik apabila tidak memperhatikan aspek legalitas dan hak masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menciptakan keadilan, bukan justru menjadi alat yang menimbulkan ketidakadilan.

Dasar utama pengaturan lahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang antara lain mengatur hak atas tanah (hak milik, HGU, HGB, hak pakai), penguasaan dan penggunaan tanah, serta kewajiban pemeliharaan tanah. Ketentuan Pasal 15 UUPA menegaskan bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib memelihara tanah, mencegah kerusakan, dan menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Artinya, pemilik tanah tidak hanya berhak, tetapi juga wajib menjaga dan memanfaatkan tanah secara benar. Selanjutnya, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin melarang penggunaan tanah tanpa izin pemilik sah dan menjadi dasar hukum penindakan penyerobotan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (larangan memakai tanah tanpa izin) dan Pasal 6 (ancaman pidana atas pelanggaran). KUHP baru yang mulai berlaku penuh pada tahun 2026 menggantikan KUHP lama dan mengkategorikan tindak pidana terkait tanah sebagai kejahatan terhadap harta benda dan perbuatan curang (*fraud*). Pasal 502 KUHP baru mengatur larangan menjual, menukar, atau membebani hak atas

tanah milik orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp500.000.000,00.

Permasalahan hutan mangrove di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut persoalan hukum yang serius, terutama terkait penyerobotan tanah. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah desa, hukum agraria, dan hukum pidana agar pelaksanaan program penanaman mangrove tidak menimbulkan konflik dan pelanggaran hukum. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove yang berakibat pada tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional.

Secara yuridis, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dikaji dalam permasalahan ini, yaitu aspek kewenangan pemerintah Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok dalam penggunaan lahan masyarakat; aspek legalitas kepemilikan tanah yang menjadi objek penanaman mangrove; aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pemilik atau penguasa lahan; serta aspek pidana, khususnya terkait dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain itu, dari perspektif sosiologis, konflik ini mencerminkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum, serta adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan penegakan hukum terhadap penyerobotan lahan dapat dianalisis melalui perbandingan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan di lapangan). Secara normatif, hukum telah mengatur larangan penyerobotan lahan serta memberikan perlindungan terhadap hak milik melalui berbagai peraturan agraria dan ketentuan pidana. Namun dalam praktik, masih terjadi ketidaksesuaian karena adanya tumpang tindih aturan, multitafsir, serta lemahnya implementasi hukum. Dari aspek kesadaran hukum, secara ideal masyarakat diharapkan memahami dan menaati hukum terkait kepemilikan tanah. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki legalitas formal atas tanah dan cenderung menguasai secara fisik, sehingga memicu konflik dan penyerobotan lahan. Dari aspek budaya hukum, penyelesaian konflik lahan sering dilakukan secara non-hukum, bahkan melalui tindakan sepihak, yang mencerminkan rendahnya budaya hukum dalam masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah desa tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan pembangunan atau pelestarian lingkungan, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap norma hukum yang melindungi hak masyarakat. Program penanaman mangrove yang dilaksanakan tanpa memperhatikan status kepemilikan tanah berpotensi menimbulkan konflik agraria dan dapat berimplikasi pada

pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur penguasaan lahan masyarakat secara melawan hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum secara normatif dituntut profesional dan adil, tetapi dalam praktik masih ditemukan kendala seperti kurangnya integritas, lambatnya proses penanganan perkara, serta adanya intervensi pihak tertentu. Hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan efektif dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan utama penegakan hukum penyerobotan lahan terletak pada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang dipengaruhi oleh faktor undang-undang, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, dan kinerja aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove berakibat tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok; dan (2) apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove berakibat tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove yang berakibat tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui kepastian hukum lahan dan pendekatan *restorative justice*, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penguatan koordinasi antar lembaga terkait dan bagi masyarakat Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok dalam pelaksanaan kebijakan penanaman mangrove.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah, dan merupakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan hukum sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai *social control* untuk mewujudkan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum

positif sebagaimana berlaku dalam suatu negara, termasuk Indonesia sebagai negara hukum, guna menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Kelima faktor inilah yang selanjutnya menjadi pisau analisis utama dalam bagian hasil dan pembahasan penelitian ini, khususnya untuk menjelaskan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan kebijakan penanaman mangrove di Desa Sungai Lokan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kadang bertentangannya kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum, karena keadilan bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Faktor hukum ini bersumber baik dari segi materiil (perasaan hukum, pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum pemerintah) maupun segi formil (undang-undang, kebiasaan hukum, yurisprudensi, konsensus, dan pendapat sarjana hukum).

Faktor penegak hukum berkaitan dengan mentalitas atau kepribadian pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum. Terdapat sejumlah halangan yang lazim dijumpai, di antaranya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peran pihak lain, tingkat aspirasi yang belum tinggi, keterbatasan dalam memikirkan masa depan, belum adanya kemampuan menunda pemuasan kebutuhan, serta kurangnya daya inovatif. Hambatan tersebut dapat diatasi antara lain dengan sikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru, kesiapan menerima perubahan, kepekaan terhadap permasalahan sekitar, orientasi ke masa kini dan masa depan, kesadaran atas potensi diri, kepercayaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konsistensi pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran yang matang.

Faktor sarana atau fasilitas menegaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak mungkin berjalan lancar. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Faktor masyarakat menekankan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, sehingga baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. Sementara itu, faktor kebudayaan menunjukkan bahwa lemahnya perangkat peraturan perundang-undangan serta kemampuan aparaturnya penegak hukum yang belum banyak mengalami kemajuan dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum di suatu daerah. Keterbukaan

dan jaminan keadilan akan memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi yang bersifat membangun, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama.

Selain penegakan hukum, penerapan sanksi merupakan langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana mengenal dua jenis sanksi yang berkedudukan sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, sedangkan sanksi secara umum diartikan sebagai tanggungan atau tindakan untuk memaksa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan. Pasal 44 ayat (2) KUHP mengatur bahwa perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa dapat diselesaikan melalui perintah hakim agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan, landasan teori, dan perbandingan bagi penelitian yang sedang dilakukan, guna memperkaya teori, menghindari duplikasi, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya agar penelitian ini lebih orisinal. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut. Penelitian oleh Satria Sukananda (2021) yang berjudul *"Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia"* bertujuan untuk menganalisis bentuk penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah dalam sistem hukum Indonesia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dilakukan melalui jalur penal (penerapan hukum pidana) dan non-penal (kebijakan preventif dan administrasi pertanahan). Penelitian ini relevan karena memberikan dasar teoritis mengenai penanggulangan tindak pidana penyerobotan lahan, termasuk yang terjadi pada kawasan hutan mangrove.

Penelitian oleh Muhammad Jarnawansyah (2023) yang berjudul *"Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan di Indonesia"* menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji kerangka hukum serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyerobotan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerobotan lahan merupakan kejahatan kompleks dengan berbagai faktor penyebab, seperti konflik kepentingan dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran mengenai hambatan penegakan hukum yang juga terjadi dalam kasus penyerobotan hutan mangrove.

Penelitian oleh Irna dkk. (2024) yang berjudul *"Perlindungan Hukum Pidana dalam Menghadapi Tindakan Penyerobotan Tanah di Indonesia"* menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada efektivitas perlindungan hukum pidana. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa birokrasi yang kompleks, tumpang

tindih kewenangan, dan lemahnya pengawasan. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan masalah implementasi hukum yang juga terjadi dalam perlindungan kawasan mangrove.

Penelitian oleh Ayu Izza Elvany (2023) yang berjudul "*Kebijakan Formulatif Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Mangrove Berbasis Konservasi Ekosistem Pesisir*" menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada kebijakan hukum pidana dalam perlindungan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan mangrove disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk penguasaan lahan secara ilegal, sehingga diperlukan kebijakan pidana yang berorientasi pada konservasi. Penelitian ini sangat relevan karena secara langsung membahas perlindungan mangrove dalam perspektif hukum pidana.

Penelitian oleh Marjan dkk. (2023) yang berjudul "*Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*" mengkaji unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan penyerobotan dapat dipidana tanpa adanya pembuktian unsur-unsur yang jelas. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya pembuktian dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam kasus penyerobotan lahan mangrove. Berbeda dari kelima penelitian terdahulu tersebut yang sebagian besar bersifat normatif, penelitian ini menempatkan aspek sosiologis-empiris sebagai titik tekan, yakni menelusuri secara langsung pengalaman dan persepsi Kepala Desa, penyidik, serta masyarakat di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok.

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud judul penelitian ini, maka perlu dijabarkan definisi konseptual sebagai berikut. Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa adalah sebuah badan hukum dalam pengertian abstrak yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan serta rumah tangganya sendiri, dan berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya.

Mangrove merupakan suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, berada pada wilayah pesisir, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas serta mampu tumbuh dalam perairan air payau. Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas. Penyerobotan Tanah diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi secara ilmiah, dengan menggunakan cara berpikir reflektif dan berpikir keilmuan yang tunduk pada prosedur yang sesuai dengan tujuan dan bidang penyelidikan. Penelitian ini disusun dengan pendekatan sosiologis (yuridis empiris) agar temuan lapangan dapat dipertemukan secara langsung dengan ketentuan hukum agraria dan hukum pidana yang berlaku, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi *das sein* di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok. Untuk itu, diperlukan penjelasan yang rinci mengenai jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen, serta metode analisis data sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengaitkan hukum dengan sosiologi guna menganalisis objek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, pola komunikasi dan interaksi, nilai-nilai budaya dan tradisi, serta keadaan tingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan peradaban yang terdapat di dalamnya. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan secara langsung ke sumber informasi atau ke lokasi terjadinya permasalahan hukum guna memperoleh data yang nyata dan faktual dari masyarakat atau pihak-pihak yang terkait.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan kebijakan penanaman mangrove oleh pemerintah desa serta implikasinya terhadap tindak pidana penyerobotan lahan, untuk kemudian dianalisis secara kritis dengan bertumpu pada norma hukum yang berlaku dan pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan yang bertautan dengan isu hukum yang dihadapi, dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah kasus konkret penanaman mangrove di atas lahan masyarakat yang berlangsung di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok. Kombinasi kedua pendekatan ini dimaksudkan agar analisis tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan praktik penegakan hukum di lapangan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini dipilih karena wilayah tersebut merupakan lokasi terjadinya konflik antara kebijakan penanaman mangrove pemerintah desa dan hak penguasaan lahan masyarakat, serta karena kemudahan penulis dalam memperoleh akses data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Sungai Lokan merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Enok yang menjadi sasaran program rehabilitasi kawasan mangrove, sehingga potensi persinggungan antara kebijakan lingkungan dan hak penguasaan lahan masyarakat relatif tinggi dibandingkan desa lain di sekitarnya. Penelitian lapangan dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap penjajakan awal dan perizinan, tahap pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, hingga tahap verifikasi dan konfirmasi ulang data kepada narasumber, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi senyatanya di lapangan pada tahun 2026.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari himpunan objek dengan ciri yang sama, yaitu keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel meliputi: pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan langsung mengenai kebijakan penanaman mangrove, pihak yang menangani proses hukum atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan, serta masyarakat yang secara langsung terlibat atau terdampak dalam peristiwa penyerobotan lahan dimaksud. Adapun populasi dan sampel penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok	1	1
2	Penyidik Satreskrim Polsek Enok	6	3
3	Masyarakat yang melakukan penyerobotan lahan	30	10
Jumlah		37	14

Sumber: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, dari total populasi sebanyak 37 orang, ditetapkan sampel penelitian sebanyak 14 orang, yang terdiri atas unsur pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Proporsi ini dipandang telah memadai untuk menggambarkan persoalan penelitian secara komprehensif, mengingat penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif yang menekankan kedalaman informasi (bukan keterwakilan statistik), sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa dalam penelitian kualitatif

jumlah sampel tidak selalu harus besar, melainkan yang terpenting adalah kesesuaian sampel dengan tujuan dan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung melalui responden atau sampel, yang dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta, maupun sumber lain yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dapat pula berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan surat kabar. Data tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sejenisnya.

Data sekunder dalam penelitian ini secara khusus dihimpun dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti UUPA, Perpu Nomor 51 Tahun 1960, dan KUHP; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum penyerobotan lahan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis yang dijumpai selama penelitian. Ketiga jenis bahan hukum tersebut kemudian dipadukan dengan data primer hasil penelitian lapangan agar diperoleh gambaran yang utuh antara norma hukum yang berlaku dengan praktiknya di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok.

5. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi adalah cara mengumpulkan data penelitian yang bersifat naturalistik, berlangsung dalam konteks natural, dengan pelaku berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dilakukan secara lisan dan berhadapan langsung antara pewawancara dengan responden. Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden, yang disesuaikan dan memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

Observasi dilakukan penulis secara langsung di lokasi penanaman mangrove serta lahan masyarakat yang menjadi objek sengketa di Desa Sungai Lokan, guna mengamati kondisi fisik lahan, batas-batas penguasaan, dan aktivitas penanaman yang berlangsung. Wawancara terstruktur dilakukan kepada Kepala Desa Sungai Lokan dan penyidik Satreskrim Polsek Enok dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sedangkan wawancara semi-terstruktur digunakan terhadap masyarakat agar responden

leluasa menyampaikan pengalaman dan keluhannya. Adapun kuesioner disebarkan kepada sampel masyarakat yang terlibat dalam persoalan penyerobotan lahan untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan, keterlibatan dalam musyawarah, serta persepsi mereka terhadap kebijakan penanaman mangrove dan proses penegakan hukum yang berjalan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan kuesioner diolah dan disajikan dengan cara membandingkan data lapangan dengan pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis dalam pokok masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke umum, maupun secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus.

Secara teknis, analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan merangkum hasil observasi, wawancara, dan kuesioner yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan temuan lapangan secara sistematis berdasarkan dua fokus utama, yaitu pelaksanaan kebijakan penanaman mangrove dan hambatan serta upaya penegakan hukumnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pisau analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga diperoleh kesimpulan yang tidak hanya menggambarkan fakta di lapangan, tetapi juga menjelaskan sebab-akibat dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum penyerobotan lahan di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanaman Mangrove yang Berakibat Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Masyarakat di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner yang dilakukan terhadap Kepala Desa Sungai Lokan, penyidik Satreskrim Polsek Enok, dan masyarakat yang terlibat dalam persoalan penyerobotan lahan, diperoleh gambaran bahwa kebijakan penanaman mangrove di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tujuan yang baik, yaitu pemulihan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami dari abrasi dan penahan gelombang. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diikuti dengan proses yang memenuhi kaidah hukum agraria, terutama pada tahapan penetapan lokasi dan verifikasi status penguasaan lahan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Lokan menunjukkan bahwa penetapan lokasi penanaman mangrove pada mulanya didasarkan pada peta kawasan konservasi yang diterbitkan instansi

terkait, tanpa disertai verifikasi lapangan yang memadai atas status penguasaan fisik lahan oleh masyarakat. Akibatnya, sebagian lahan yang secara administratif masuk kawasan konservasi ternyata telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun untuk kegiatan pertanian dan perikanan, meskipun belum seluruhnya memiliki alas hak yang bersertifikat. Kondisi inilah yang menjadi titik awal munculnya konflik ketika kegiatan penanaman mangrove mulai dilaksanakan di atas lahan tersebut. Hasil kuesioner terhadap sampel masyarakat memperlihatkan pola keterangan yang relatif seragam, yaitu bahwa mayoritas responden mengaku tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam musyawarah desa sebelum kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan di lahan yang mereka kuasai. Sebagian responden menyatakan hanya mengetahui rencana penanaman melalui informasi lisan dari warga lain, bukan melalui pemberitahuan resmi dari pemerintah desa. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya proses ganti rugi atau kompensasi yang disepakati bersama sebelum lahan digunakan untuk penanaman mangrove. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *good governance* yang mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, tindakan penanaman mangrove di atas lahan yang telah dikuasai masyarakat tanpa persetujuan dan tanpa ganti rugi yang layak berpotensi memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyerobotan lahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, maupun Pasal 502 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak tahun 2026. Merujuk pada pendapat R. Soesilo, unsur-unsur penyerobotan lahan meliputi adanya penguasaan tanah tanpa hak, dilakukan dengan sengaja, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketiga unsur tersebut secara faktual ditemukan dalam kasus ini: penguasaan lahan oleh aparat pelaksana kebijakan tanpa didasari hak yang sah atas lahan milik warga, dilakukan secara sengaja dalam rangka menjalankan program, serta menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat yang kehilangan akses atas lahan garapannya.

Sementara itu, keterangan dari penyidik Satreskrim Polsek Enok menegaskan bahwa laporan-laporan terkait dugaan penyerobotan lahan dalam program penanaman mangrove umumnya diproses melalui tahap penyelidikan awal untuk memastikan adanya unsur pidana, sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam praktiknya, penyidik menghadapi kesulitan dalam menentukan status hukum lahan karena minimnya bukti kepemilikan formal (sertifikat) di pihak masyarakat, sedangkan di sisi lain pemerintah desa berdalih bahwa kegiatan penanaman dilaksanakan dalam rangka menjalankan program pemerintah yang sah. Kondisi inilah yang menggambarkan kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan normatif yang seharusnya mewajibkan verifikasi dan persetujuan sebelum pemanfaatan lahan, dengan *das*

sein, yaitu praktik di lapangan yang cenderung mengutamakan kecepatan pelaksanaan program dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah sebagaimana diamanatkan UUPA. Kebijakan yang secara substansi bertujuan baik bagi kelestarian lingkungan justru berpotensi menimbulkan tindak pidana penyerobotan lahan apabila tidak disertai dengan proses administrasi pertanahan, musyawarah, dan kompensasi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak.

B. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa Terkait Penanaman Mangrove yang Berakibat Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Masyarakat

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, analisis dilakukan dengan menggunakan lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut ditemukan saling berkaitan dan menjadi penyebab belum optimalnya penegakan hukum atas persoalan penyerobotan lahan dalam kebijakan penanaman mangrove di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok.

Pertama, dari faktor hukum (substansi), ditemukan adanya tumpang tindih dan multitafsir antara peraturan sektor lingkungan/kehutanan mengenai kawasan konservasi dengan peraturan agraria mengenai hak penguasaan tanah oleh masyarakat. Ketentuan mengenai kewajiban verifikasi status lahan sebelum pelaksanaan program penanaman mangrove belum diatur secara rinci dalam peraturan tingkat desa, sehingga pelaksana kebijakan tidak memiliki pedoman teknis yang memadai mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan menetapkan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terdampak.

Kedua, dari faktor penegak hukum, aparat pemerintah desa maupun aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan kapasitas dalam memahami irisan antara hukum agraria, hukum lingkungan, dan hukum pidana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian aparat desa kurang memiliki pemahaman teknis mengenai prosedur pengadaan tanah atau pembebasan lahan yang sesuai ketentuan, sehingga kebijakan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan administratif semata tanpa mempertimbangkan aspek legalitas penguasaan lahan secara menyeluruh. Di sisi penyidik, keterbatasan alat bukti formal atas kepemilikan lahan turut menghambat proses pembuktian unsur pidana penyerobotan.

Ketiga, dari faktor sarana atau fasilitas, belum tersedianya data pertanahan desa yang akurat dan terpadu, seperti peta kepemilikan dan penguasaan lahan berbasis kadaster, menjadi kendala mendasar. Ketiadaan basis data ini menyebabkan pemerintah desa kesulitan memastikan batas-batas lahan

masyarakat sebelum menetapkan lokasi penanaman mangrove, sehingga tumpang tindih klaim penguasaan lahan sulit dihindari.

Keempat, dari faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah masih tergolong rendah. Banyak warga yang menguasai lahan secara fisik dan turun-temurun namun belum melakukan pengurusan sertifikat hak milik, sehingga pada saat terjadi sengketa mereka berada pada posisi yang lemah secara administratif meskipun secara faktual telah menguasai dan mengelola lahan tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Kelima, dari faktor kebudayaan, penyelesaian sengketa lahan di Desa Sungai Lokan masih cenderung dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau bahkan tindakan sepihak, bukan melalui jalur hukum formal. Budaya hukum yang demikian, di satu sisi mencerminkan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, namun di sisi lain berpotensi memperlambat penyelesaian sengketa secara tuntas dan berkepastian hukum.

Terkait upaya yang telah dan perlu dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Sungai Lokan bersama aparat terkait telah mulai melakukan pendataan ulang terhadap lahan yang menjadi objek keberatan masyarakat, sekaligus membuka ruang dialog untuk membahas kemungkinan relokasi titik tanam atau pemberian kompensasi. Pihak Satreskrim Polsek Enok pun cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi sebelum menempuh proses hukum formal, mengingat kompleksitas pembuktian dan pertimbangan dampak sosial apabila penyelesaian dilakukan murni melalui jalur pidana. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan kerugian para pihak, bukan semata-mata pembalasan melalui sanksi pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya penguatan penegakan hukum yang relevan untuk diterapkan di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok meliputi: (1) percepatan verifikasi dan sertifikasi tanah masyarakat sebelum pelaksanaan program penanaman mangrove berikutnya; (2) penyusunan pedoman teknis di tingkat desa mengenai tata cara musyawarah, persetujuan, dan pemberian ganti rugi; (3) penguatan koordinasi antara pemerintah desa, instansi lingkungan/kehutanan, dan kepolisian dalam perencanaan lokasi program konservasi; serta (4) penyelesaian sengketa yang telah terjadi melalui pendekatan *restorative justice* guna menghindari eskalasi konflik sekaligus tetap menjaga keberlanjutan program pelestarian mangrove.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok pada dasarnya dilandasi tujuan pelestarian lingkungan pesisir, tetapi dalam praktiknya belum diikuti dengan proses verifikasi status lahan, musyawarah, persetujuan, dan pemberian ganti rugi

yang layak kepada masyarakat yang menguasai lahan tersebut. Kondisi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyerobotan lahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga menimbulkan konflik agraria antara pemerintah desa dan masyarakat.

Hambatan dalam penegakan hukum atas persoalan tersebut bersumber dari lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum berupa tumpang tindih dan minimnya pedoman teknis; faktor penegak hukum berupa keterbatasan pemahaman dan alat bukti; faktor sarana berupa ketiadaan basis data pertanahan desa yang akurat; faktor masyarakat berupa rendahnya kesadaran hukum untuk mengurus sertifikasi tanah; serta faktor kebudayaan berupa kecenderungan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau sepihak. Adapun upaya yang telah dan perlu terus dikembangkan meliputi pendataan ulang lahan, dialog dan mediasi antara pemerintah desa dan masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice*.

Saran:

Pemerintah Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok perlu melakukan verifikasi dan sertifikasi status lahan secara menyeluruh sebelum melaksanakan program penanaman mangrove berikutnya, serta menyusun pedoman teknis mengenai tata cara musyawarah, persetujuan, dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terdampak, agar kebijakan pelestarian lingkungan tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Aparat penegak hukum dan pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan instansi lingkungan/kehutanan serta meningkatkan pemahaman mengenai irisan hukum agraria, hukum lingkungan, dan hukum pidana, sementara masyarakat perlu didorong untuk secara proaktif mengurus sertifikasi hak atas tanah dan mengedepankan penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice* demi terciptanya kepastian hukum dan keharmonisan sosial di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abudin Nata, 2014, Sosiologi Pendidikan, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Sanggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, CV. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press.
- Mazmanian dan Sabatier, 2014, *Implementation and Public Policy*, Illinois Foresman and Company Glenview.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhartono, dkk., 2001, *Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Vivi Arifiani Siregar, 2025, *Buku Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Buku Pembimbing Laporan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- B. Jurnal
- Assyaidil Adha A Hakim, Vivi Arfiani Siregar, *Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Volume 3, Nomor 1, Januari 2024.
- Ayu Izza Elvany, *Kebijakan Formulatif Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Mangrove Berbasis Konservasi Ekosistem Pesisir*, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 10, Nomor 10, 2023.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Sasmita Adi Putra, Fitri Wahyuni, *Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)*, Jurnal Das Sollen, Volume 10, Nomor 2, Desember 2024.
- Haryanti, T, 2014, *Hukum Dan Masyarakat*, Tahkim, Volume 10, Nomor 2.

- Hendrik Kusnianto, Akibat Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia, Volume 9, Nomor 1, Juni 2024.
- Irna, dkk., Perlindungan Hukum Pidana dalam Menghadapi Tindakan Penyerobotan Tanah di Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 10, 2024.
- Muhammad Jarnawansyah, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan di Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 10, 2023.
- Marjan, dkk., Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 10, 2023.
- Mukhsin, R, Mappigau P, & Tenriawaru, A. N., 2017, Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan, Jurnal Analisi.
- Nugraheni, R., & Wijayati, E. W., 2021, Implementasi Kebijakan Pencegahan Pencemaran Air Permukaan oleh Air Limbah Industri di Daerah Aliran Sungai Brantas Kediri, JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan), Volume 6, Nomor 1.
- Satria Sukananda, Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 10, 2021.
- Titin Fatimah dan Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2015.
- C. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang